

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Keberhasilan suatu proses Peradilan Pidana salah satunya tergantung pada alat bukti yang berhasil diungkap atau ditemukan. Proses persidangan, terutama yang berkenaan dengan Saksi, banyak kasus yang tidak terungkap akibat tidak adanya Saksi. Adanya Saksi dan Korban merupakan unsur yang sangat menentukan dalam proses peradilan pidana. Perlindungan Saksi dan Korban dalam proses peradilan pidana selama ini kurang mendapat perhatian masyarakat dan penegak Hukum. Kasus-kasus yang tidak terungkap dan tidak terselesaikan banyak disebabkan oleh Saksi dan Korban takut memberikan kesaksian kepada penegak hukum karena mendapat ancaman dari pihak tertentu.

Perlindungan Saksi dan Korban masih lemah, apalagi jika dihadapkan pada tindak pidana tertentu, misalnya Tindak Pidana Terorisme, Tindak Pidana Korupsi, Pelanggaran Hak Asasi Manusia berat, Pencucian uang, penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika, dan Perdagangan orang. setiap Tindak Pidana kehadiran atau kesediaan saksi dan/atau korban untuk memberikan keterangan di depan penegak Hukum baik pada tahap penyelidikan, penyidikan, maupun tahap pemeriksaan di sidang pengadilan sangat diperlukan untuk menemukan kebenaran materiil.

Jaminan akan perlindungan ini penting karena dalam praktek tidak jarang terjadi seseorang yang mengetahui, mendengar, melihat, atau mengalami sendiri terjadinya suatu tindak pidana, tidak bersedia atau takut untuk memberikan keterangan sebagai saksi. Selain itu, tidak jarang pula terjadi alat bukti berupa keterangan saksi yang telah diperoleh pada tahap penyidikan dan penuntutan ditarik kembali atau dicabut oleh para saksi ketika memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang pengadilan. Selain itu, dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2006 tentang perlindungan Saksi dan Korban Pelapor tidak memperoleh perlindungan sebagaimana saksi. Pelapor hanya dijamin tidak akan dituntut secara Hukum, ancaman terhadap keselamatan pelapor sebenarnya sama seperti saksi, selama ini banyak kasus korupsi, tetapi hanya sedikit saksi yang berani melapor¹.

Indonesia telah memiliki Undang-Undang No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang diundangkan pada 11 Agustus 2006. Namun secara formal, undang-undang inipun juga tidak maksimal dalam mengatur perlindungan terhadap saksi dan korban karena masih bolong disana sini. Hal tersebut tidaklah mengherankan melihat perjalanan lahirnya undang-undang itu yang sangat alot dan terkesan hanya untuk memenuhi tuntutan masyarakat dan

¹ Harmonisasi dan Prospek Implementasi Undang-undang Perlindungan Saksi Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban oleh Anatomi(KPK) <http://.elsam.or.id> diakses pada hari minggu 24 juni 2007 jam 14:38.

proses pembahasannya yang sempat mandeg di DPR sekitar lima tahun. Bagi aparat penegak hukum terutama pihak kepolisian, kejaksaan dan para hakim masih belum memberikan perhatian yang layak dan serius terhadap perlindungan bagi saksi dan atau korban. Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban sebenarnya telah mengamanatkan beberapa hal untuk segera ditindaklanjuti, diantaranya adalah dibentuknya Lembaga Perlindungan Saksi dan anggota lembaga, namun sampai saat ini nampaknya pemerintah belum terlihat menyiapkan lembaga tersebut, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mempunyai peran yang sentral dan merupakan amanat Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Lembaga ini harus sudah dibentuk selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak Undang-undang tersebut diundangkan.

Dalam Undang-Undang No.13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban juga disebutkan bahwa Presiden harus menerbitkan Perpres mengenai kedudukan, susunan, organisasi, tugas, dan tanggung jawab sekretariat yang mengurus Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPKS) dalam jangka waktu maksimal 3 bulan setelah LPSK terbentuk. Implementasi Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban juga memerlukan aturan Peraturan Pemerintah. Pemerintah dalam hal ini Departemen Hukum dan HAM masih menggodok Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pemberian Kompensasi dan Restitusi Serta Kelayakan, Penentuan Jangka Waktu, dan Besaran Biaya Pemberian

Bantuan Kepada Saksi dan atau Korban. Upaya pembuatan Peraturan Pemerintah ini terasa berjalan lambat karena belum juga disahkan hingga saat ini. Selain itu penyusunannya juga minim sosialisasi ke masyarakat.

Inu Kencana adalah seorang Dosen IPDN yang membongkar kasus kekerasan yang terjadi di kampusnya yang melibatkan para Praja senior yang melakukan penganiayaan terhadap para Praja Junior, seharusnya Inu Kencana wajib mendapatkan rasa aman dalam bentuk perlindungan dari Aparat Penegak Hukum, karena dia sudah mendapat teror dan ancaman fisik². Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No.13 Tahun 2006 tentang perlindungan Saksi dan Korban, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan yaitu rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban. Akan tetapi sejak diundangkan tanggal 11 Agustus 2006, Undang-undang ini belum operasional karena sampai saat ini Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) belum lahir.

Dalam Pasal 4 Undang-Undang No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, menyebutkan bahwa tujuan dari Perlindungan Saksi dan Korban yaitu untuk memberikan kepada Saksi dan Korban *rasa aman saat memberikan keterangan pada setiap proses Peradilan Pidana*. Rasa Aman hanya diberikan pada saat Saksi dan Korban memberikan keterangan pada setiap proses Peradilan

² Inu Kencana Layak Peroleh Perlindungan Saksi Kasus IPDN. Copyright © 2006 Design By *KCM*, web <http://kompas.co.id>, diakses pada hari minggu 24 juni 2007 jam 14:38.

Pidana, sedangkan ancaman teror maupun ancaman fisik dapat terjadi kapanpun dan dimanapun termasuk diluar Pengadilan, artinya tujuan dari Perlindungan Saksi dan Korban ini tidak memberikan perlindungan terhadap jiwa dan raga kepada Saksi dan Korban.

Pengalaman di beberapa Negara, kelahiran Undang-Undang Perlindungan Saksi dan/atau Korban memang terkait dengan kejahatan yang termasuk sebagai kejahatan terorganisasi (*organized crimes*), seperti kejahatan Terorisme, Narkotika, Korupsi, Perdagangan Orang, serta kejahatan serius lainnya seperti kejahatan Hak Asasi Manusia berat. Pada kejahatan-kejahatan semacam ini saksi dan atau korban sangat rentan terhadap berbagai bentuk intimidasi yang dapat membahayakan keselamatan jiwa dirinya sendiri, keluarganya serta terhadap berbagai aspek kehidupan lainnya.³

Untuk mengetahui sejauh mana arti penting Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban(LPSK) dalam proses Peradilan Pidana, maka penulis melakukan penelitian dengan mengambil judul penulisan hukum / skripsi: “*Urgensi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban(LPSK) dalam Proses Peradilan Pidana*”

B. Rumusan Masalah.

³ Eksistensi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.<http://www.depkmham.go.id>, diakses pada hari minggu 24 juni 2007 jam 14:38

Berdasarkan latar belakang di atas, adapun yang menjadi rumusan masalah dari penelitian ini, yaitu :

1. Apakah arti penting Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam Proses Peradilan Pidana?
2. Siapakah yang memberikan perlindungan kepada Saksi dan Korban mengingat Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sampai sekarang belum terbentuk?

C. Tujuan Penelitian.

Tujuan dari penelitian adalah untuk mendapatkan data tentang rumusan masalah, yaitu :

1. Mengetahui Arti penting Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam proses Peradilan Pidana.
2. Untuk mengetahui Pihak yang berkewajiban untuk memberikan perlindungan kepada saksi dan korban mengingat Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban(LPSK) sampai sekarang belum terbentuk.

D. Manfaat Penelitian.

1. Manfaat Objektif, yaitu untuk perkembangan ilmu Pengetahuan pada umumnya dan ilmu Hukum pada khususnya.
2. Manfaat Subjektif

- a. Untuk saya sendiri sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, yaitu saya dapat mengembangkan dan mengimplementasikan ilmu yang saya peroleh selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta. terutama kritis terhadap *Law in Book and Law in Action* terkait dalam Perlindungan Saksi dan Korban didalam Undang-undang No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- b. Bagi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta : agar nantinya ketika Lembaga Saksi dan Korban Lahir dapat menjalin Kerja Sama antara Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dengan Instansi Pemerintah tersebut khususnya dibidang Perlindungan Saksi dan Korban dalam proses peradilan pidana.
- c. Untuk Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban(LPSK) yang merupakan amanat Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, artinya agar Lembaga ini memberikan kontribusinya dalam upaya Pemerintah Indonesia untuk memperkokoh perlindungan Hak Asasi Manusia dalam proses peradilan pidana.
- d. Untuk semua Warga Negara Indonesia yang mengetahui, mendengar, melihat, atau mengalami sendiri terjadinya suatu tindak pidana, tidak takut untuk memberikan keterangan sebagai saksi, karena ada Jaminan akan perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

- e. Untuk Kepolisian Republik Indonesia dalam penyelidikan, penyidikan serta dalam pembuatan BAP.
- f. Untuk Hakim artinya agar mempermudah pemeriksaan dipengadilan ketika tahap pembuktian saksi dengan rasa aman dan obyektif dalam memberikan keterangan.

E. Surat Pernyataan Keaslian.

Sejauh sepengetahuan penulis bahwa tulisan ini merupakan karya asli penulis serta belum ada yang meneliti tentang karya ini maka dengan ini penulis menyatakan bahwa penulisan hukum/ skripsi ini adalah hasil karya penulis, dan bukan merupakan duplikasi atau plagiasi dari hasil karya penulis lain. tetapi apabila ada peneliti yang meneliti sama dengan rumusan masalah ini maka penelitian ini sebagai pelengkap dari penelitian sebelumnya.

F. Batasan Konsep.

1. Urgensi.

Urgensi adalah suatu keharusan yang mendesak yang sangat penting untuk segera mungkin dilaksanakan⁴.

2. Lembaga.

⁴ _____, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ke 3*. Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka, hlm 1252.

Lembaga adalah suatu kelompok orang yang memiliki tujuan yang sama. baik dalam penggunaan sehari-hari maupun ilmiah, istilah ini digunakan dengan banyak cara⁵.

3. Perlindungan.

Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan Hak dan pemberian bantuan untuk memberi rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau Lembaga lain sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

4. Saksi.

Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan di sidang Pengadilan tentang suatu perkara Pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri.

5. Korban.

Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana⁶.

6. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) adalah Lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain

⁵ Kamus Wikipedia Indonesia, <http://id.wikipedia.org/wiki/lembaga> diakses pada hari rabu 6 Febuari 2008 jam 14:38.

⁶ Ibid.,Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No.13 tahun 2006.

kepada Saksi dan/atau Korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2006.

7. Proses adalah urutan pelaksanaan atau kejadian yang terjadi secara alami atau didesain, mungkin menggunakan waktu, ruang, keahlian atau sumber daya lainnya, yang menghasilkan suatu hasil. Suatu proses mungkin dikenali oleh perubahan yang diciptakan terhadap sifat-sifat dari satu atau lebih objek di bawah pengaruhnya⁷

8. Peradilan.

Pengadilan adalah sebuah forum publik, resmi, di mana kekuasaan publik ditetapkan oleh otoritas hukum untuk menyelesaikan perselisihan dan pencarian keadilan dalam hal sipil, buruh, administratif, dan kriminal di bawah hukum⁸.

9. Pidana.

⁷ Kamus Wikipedia Indonesia, <http://id.wikipedia.org/wiki/proses> diakses pada hari rabu 6 Februari 2008 jam 14:38.

⁸Kamus Wikipedia Indonesia, <http://id.wikipedia.org/wiki/pengadilan> diakses pada hari rabu 6 Februari 2008 jam 14:38.

Hukum pidana adalah keseluruhan aturan yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang beserta sanksi pidana yang dapat dijatuhkannya kepada pelaku⁹.

10. Proses Peradilan Pidana.

Proses Peradilan Pidana adalah suatu rangkaian acara peradilan mulai dari penindakan terhadap adanya suatu tindak pidana sampai pada lahirnya keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap¹⁰.

G. Metode Penelitian.

1. Jenis Penelitian Normatif.

Penelitian Hukum Normatif adalah penelitian yang berfokus pada pada Norma (*Law in the Book*) dan penelitian memerlukan Bahan Hukum Sekunder sebagai data utama. Penelitian Hukum Normatif menggunakan Asas Hukum yang menyangkut substansi Peraturan Perundang-Undangan.

2. Sumber Data.

Sumber data yang dipergunakan dalam Penelitian ini adalah menggunakan data Sekunder sebagai data utama yang dapat diperoleh dari :

a. Bahan Hukum Primer.

Norma Hukum Positif.

1) Undang-Undang Dasar RI 1945 setelah Amandemen.

⁹ Bambang Waluyo, .SH. *Pidana dan Pemidanaan*. (Sinar Grafika-Jakarta) Cetakan 1. september 2000. halaman 6.

¹⁰ Zulkarnain, SH., MH. *Praktek Peradilan Pidana*. (In TRANS-Malang) Cetakan 1. september 2006. Halaman 20.

Pasal 1 ayat (3), Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28G, Pasal 28I, dan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2) Undang-Undang RI.

- a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76.
- b) Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3.
- c) Undang-Undang No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10.
- d) Undang-Undang No.22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67.
- e) Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140.
- f) Undang-Undang No.26 Tahun 2000 tentang Tentang Pengadilan HAM. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208.
- g) Undang-Undang No.1 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 106.

- h) Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2.
- i) Undang-Undang No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137.
- j) Undang-Undang No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8.
- k) Undang-Undang No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64.

3) Peraturan Pemerintah RI.

- a) Peraturan Pemerintah No.27 tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36.
- b) Peraturan Pemerintah RI No.2 Thn 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban Dan Saksi Dalam Pelanggaran HAM yang Berat. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 6.

b. Bahan Hukum Sekunder.

1) Buku.

- a) Bambang Waluyo, SH. *Pidana dan Pemidanaan*. (Sinar Grafika-Jakarta) Cetakan 1. september 2000.
- b) C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1984).
- c) Dikdik M. Arief Mansur, S.H., M.H & Elisatris Gultom S.H., M.H, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan-Antara Norma dan Realita* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007).
- d) Is. Heru Permana., *Politik Kriminal* (Kanisius, Yogyakarta) Agustus 2007.
- e) Faisal Salam, SH., M.H, *Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia*. (MandarMaju-Bandung) Cetakan ke-2 Oktober 2002.
- f) Mertokusumo Sudikno, 2001, *Penemuan hukum*, Liberty Yogyakarta.
- g) Moh. Kusnadi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. (Jakarta, Pusat Studi Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia), 1993.
- h) Moejatno, S.H. *Asas-asas Hukum Pidana* (Rineka Cipta-Jakarta) April 1993.
- i) Muladi, H, *Hak Asasi Manusia*, (Aditama-Bandung), April 2005.

- j) Mukti Arto SH, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*.(Pustaka Pelajar-Yogyakarta), Juli 2007.
- k) Nasir,SH.,M.S,*Hukum Acara Perdata* ,(Djambatan-Malang) November 2001.
- l) Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Prenada Media-Jakarta), cet.I, Mei 2005
- m) Subekti, *Hukum Acara Perdata*,(Bina Cipta,Jakarta), Mei 1982.
- n) Sukris Sarmadi,SH.MH,"*Advokat Litigasi & Non Litigasi Pengadilan*,Pustaka Prisma,Yogyakarta, cet I Mei 2007
- o) Taufik Makarao,SH.,M.H, *Hukum Acara Pidana dalam teori dan Praktek* (Ghalia Indonesia-Jakarta), September 2002.
- p) Wasingatu Zakaria, dkk.,*Menyingkap Tabir Mafia Peradilan*, PT.LkiS Pelangi Aksara, Yogyakarta, Cet I Desember 2002.
- q) Yahya Harahap S.H ."*Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP*"-edisi kedua, Oktober 2000.
- r) Zulkarnain,SH.,MH. *Praktek Peradilan Pidana*.(In TRANS-Malang)Cetakan 1.september 2006.

2) Jurnal.

- a) Hari Supriyanto,S.H.M.Hum-disampaikan pada *Pelatihan dasar Pelayanan Jasa Hukum (Advokat) XI.Universitas Atma Jaya Yogyakarta 19-26 September 2007*.

- b) Nur Ismanto,S.H,Msi_disampaikan dalam *Pelatihan dasar Pelayanan Jasa Hukum (Advokat) XI.Universitas Atma Jaya Yogyakarta 19-26 September 2007.*

3) Website.

- a) Undang-Undang Perlindungan Saksi Masih Lemah Copyright © 2006 Design By *KCM*,web <http://kompas.co.id>, diakses pada hari minggu 24 juni 2007 jam 14:38.
- b) Inu Kencana Layak Peroleh Perlindungan Saksi Kasus IPDN. Copyright©2006 Design By *KCM*, web<http://kompas.co.id>, diakses pada hari minggu 24 juni 2007 jam 14:38.
- c) Eksistensi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. <http://www.depkuham.go.id>. diakses pada hari minggu 24 juni 2007 jam 14:38.
- d) Perlindungan Saksi dan Korban dalam Peradilan HAM copyright TEMPO©2003,web<http://tempointeraktif.com> diakses pada hari jumat 20 juli 2007 jam 12:38.
- e) Pengumuman pendaftaran calon Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban copyright legalitas.org©14 April 2007,web <http://legalitas.org> diakses pada tanggal 20 juli 2007 jam 12:38.

- f) *Bagan Tata Cara Pemberian Perlindungan Hasil PANJA*, copyright TEMPO©2003, web <http://tempointeraktif.com> diakses pada hari minggu 22 juli 2007 jam 12:38.
- g) *Berbagai Model Lembaga Perlindungan*, oleh *Supriyadi Widodo Eddyono dan Zainal Abidin*, <http://elsam.or.id> di akses pada hari Kamis 26 juli 2007.
- h) *Harmonisasi dan Prospek Implementasi Undang-undang Perlindungan Saksi Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban oleh Anatomi(KPK)* <http://.elsam.or.id> diakses pada hari minggu 24 juni 2007 jam 14:38.

c. Bahan Hukum Tersier.

Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ke 3. Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka.

3. Metode Pengumpulan data

Untuk dapat memperoleh data yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya, maka penulis menggunakan metode Interview atau wawancara. Wawancara dilakukan dengan Narasumber pada LAW OFFICE DEDY SUKMADI & PARTNERS yang dipimpin oleh Bapak Dedy Sukmadi SH., M. Hum. Adapun keuntungan dengan menggunakan cara ini adalah penulis dapat memperoleh keterangan dan Informasi yang mendalam dari informan

sehingga dapat menambah kesempurnaan dalam melakukan penelitian. selain dengan metode wawancara juga dilengkapi penelitian studi kepustakaan dengan cara mempelajari literatur daftar buku panduan tentang Peraturan-peraturan yang terkait dengan judul skripsi.

4. Metode Analisis

Metode analisis data yang di gunakan dengan mengolah dan menganalisis data yang telah diperoleh selama penelitian adalah analisis kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan cara merangkai data yang telah di kumpulkan dengan sistematis, sehingga di dapat suatu gambaran tentang apa yang diteliti. Sedangkan metode berpikir dalam mengambil kesimpulan ialah metode deduktif yaitu penyimpulan dari pengetahuan yang bersifat umum, kemudian digunakan untuk menilai suatu peristiwa yang bersifat khusus.

H. Sistematika Penulisan Hukum / Skripsi.

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh sesuai dengan aturan dan penulisan karya ilmiah, maka penulis menyiapkan kerangka dalam penulisan hukum.

Adapun kerangka penulisan hukum ini terdiri dari tiga bab, yaitu Pendahuluan, Pembahasan dan Penutup, ditambah lampiran-lampiran daftar pustaka yang disusun dengan kerangka sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Pendahuluan berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, Metodologi Penelitian serta Sistematika Penulisan Hukum

BAB II. Urgensi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Dalam bab ini diuraikan mengenai tinjauan umum tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban(LPSK) dalam proses Peradilan Pidana yang meliputi tinjauan tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban(LPSK), tinjauan tentang proses peradilan pidana, arti penting Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam proses Peradilan Pidana.

BAB III. PENUTUP

Pada bagian penutup memuat kesimpulan, dan saran-saran sebagai pelengkap, penulis juga menyertakan daftar pustaka.